



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN
DIRI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967
CABANG JEMBER**

***THE JURIDICAL STUDY OF ACCIDENT INSURANCE IN
PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 INSURANCE
JEMBER BRANCH***

IHWAN KHRISNA GUNAWAN

NIM 070710101099

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN
DIRI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967
CABANG JEMBER**

***THE JURIDICAL STUDY OF ACCIDENT INSURANCE IN
PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 INSURANCE
JEMBER BRANCH***

**IHWAN KHRISNA GUNAWAN
NIM. 070710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN
DIRI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967
CABANG JEMBER**

***THE JURIDICAL STUDY OF ACCIDENT INSURANCE IN
PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 INSURANCE
JEMBER BRANCH***

**IHWAN KHRISNA GUNAWAN
NIM. 070710101099**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**HIDUP INI PENUH DENGAN RISIKO, DAN IA TAK MUNGKIN
DITIADAKAN. KARENA ITU PERTIMBANGKAN
SEGALA RISIKO YANG ADA, KEMUDIAN
AMBILLAH.***

D.S. PRASETYONO



* D.S. PRASETYONO, *Hidup Plus Prinsip Plus*, Penerbit Think, Yogyakarta, 2008.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Imam Kuswadi dan Ibunda Hj. Cholifah tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta tiada hentinya selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN
DIRI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967
CABANG JEMBER**

***THE JURIDICAL STUDY OF ACCIDENT INSURANCE IN
PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 INSURANCE
JEMBER BRANCH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**IHWAN KHRISNA GUNAWAN
NIM. 070710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 AGUSTUS 2012**

Oleh :

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI
PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG JEMBER.**

***THE JURIDICAL STUDY OF ACCIDENT INSURANCE IN PT.
BUMIPUTERA MUDA 1967 INSURANCE JEMBER BRANCH.***

Oleh :

**IHWAN KHRISNA GUNAWAN
NIM. 070710101099**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu

tanggal : 26

bulan : September

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 194905021983032001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Ihwan Khrisna Gunawan

NIM : 070710101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul
**“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI
PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG JEMBER.”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2012

Yang menyatakan,

Ihwan Khrisna Gunawan

NIM. 070710101099

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG JEMBER.”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono., S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;

8. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis, M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Pimpinan dan Staf Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Jember;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Ridzky Setya Cahya Y, Datro Dolar Diolas, dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan dibangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
12. Tante Wahidah, Lilik Wahyu Ningsih, Ita Anisah Kusuma Wardani dan yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 26 September 2012

Penulis

RINGKASAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*Transfer of risk*) kepada pihak lain diluar diri manusia. Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut betul-betul terjadi, tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomis. Timbulnya risiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan sehari-hari selalu diliputi oleh perasaan yang tidak aman dan nyaman. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Penanggung dengan Tertanggung yang disebut Perjanjian Asuransi.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Jember, 2. Bagaimanakah Tanggung Jawab PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 terhadap pihak tertanggung yang mengalami kecelakaan diri, 3. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi.

Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Jember, Untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 terhadap pihak tertanggung yang mengalami kecelakaan diri, Untuk mengetahui dan

menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Asuransi Kecelakaan diri pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Jember terdapat beberapa hak dan kewajiban, dengan dipenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam asuransi kecelakaan diri maka pelaksanaan perjanjian dapat berjalan tanpa hambatan dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Sedangkan Tanggung Jawab PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 terhadap Pihak Tertanggung yang mengalami kecelakaan diri ialah PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Jember bertanggung jawab secara penuh atas meninggalnya tertanggung yang mengalami kecelakaan dengan memberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan yang tercantum di dalam Polis dan hanya pada orang yang ditunjuk dalam polis sajalah yang berhak menerima uang santunan tersebut. Apabila santunan sudah dibayarkan pada saat itulah perjanjian asuransi kerugian berakhir. Mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi yaitu dengan cara perdamaian atau musyawarah dan apabila cara tersebut tidak dapat dicapai kata sepakat maka dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc dan melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah, Pada pelaksanaan hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung harus berdasarkan polis yang telah ditandatangani, karena didalam polis tertuang seluruh hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perjanjian asuransi antara

tertanggung dengan penanggung. Ahli waris haruslah teliti didalam melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta harus memahami betul mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis agar tidak terjadi hambatan didalam proses penggantian atau pemberian santunan atas meninggalnya tertanggung. Seharusnya penanggung disini mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap tertanggung mengenai batas jatuh tempo pembayaran premi, disamping itu juga harus mensurvei ulang apakah pihak tertanggung benar-benar mengalami kecelakaan atau tidak. Sebaliknya tertanggung juga harus memberikan pernyataan yang benar yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi agar tidak mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Asuransi	9
2.1.1 Pengertian Asuransi	9
2.1.2 Macam-macam Asuransi	11

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Asuransi	13
2.2 Perjanjian Asuransi	16
2.2.1 Pengertian Perjanjian Asuransi	16
2.2.2 Asas-asas Perjanjian Asuransi	17
2.2.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	18
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak	20
2.3.1 Hak dan Kewajiban Penanggung	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban Tertanggung	22
2.4 Klaim	22
2.4.1 Pengertian Klaim	22
2.4.2 Tata Cara Pengajuan Klaim	22
2.5 Kecelakaan Diri	24
2.5.1 Pengertian Kecelakaan Diri	24
2.5.1 Sebab-sebab Terjadinya Kecelakaan Diri	24
2.6 Wanprestasi	25
2.6.1 Pengertian Wanprestasi	25
2.6.2 Akibat Wanprestasi	27
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Jember	28
3.2 Tanggung Jawab PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 terhadap Pihak Tertanggung yang mengalami Kecelakaan Diri	35
3.3 Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Tertanggung apabila Penanggung melakukan wanprestasi	42
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Polis Asuransi Kecelakaan Diri dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Jember

LAMPIRAN 2 : Klausul Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Jember

LAMPIRAN 3 : Surat Pengajuan Klaim

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Dokter

LAMPIRAN 5 : Surat Kematian

LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dan Kwitansi Pembayaran

LAMPIRAN 7 : Laporan Kepolisian

LAMPIRAN 8 : Berita Acara Penelitian

